



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0116/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

Pemohon II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 29 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0116/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 01 bulan Juni tahun 1982 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin / Kaur kesra / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama SAHIDATU;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : SUWANDI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : AHMADI dan SULCHAN saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin Rp. 10.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian putusan.mahkamahagung.go.id

sesusan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) anak:

- a. DIDIK HARIANTO
- b. MAKRIFATUL H
- c. NUR HASANAH
- d. UMATUL KHOROH

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 01 bulan Juni tahun 1982 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang
3. Atau menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang No. KK.13.7.21/PW.01/08/2010 tanggal 04 Pebruari 2010: (P.1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b Surat Keterangan Nomor : 400/23/421.612.011/2010, tanggal 29 Januari 2010, dari Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (bermaterai); (P.2)

- c Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0714.410160.0001 tanggal 14 Maret 2008 atas nama JULAIKAH, dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0714.4051255.0001 tanggal 03 Pebruari 2005 atas nama ABD ROMAN; (P.3)
- d Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABD ROMAN Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor: 35.0714.270308.0006 tanggal 27 Maret 2008; (P.4)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : SAHIDATU bin JUMAIN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Dusun Sudimoro Selatan RT.04 RW.01 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tahun 1982;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: SUWANDI dan dihadiri saksi nikah bernama: AHMADI dan SULKAN atau saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II : SULCHAN bin JAYID, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kediaman di Dusun Sudimoro RT.07 RW.05 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang  
Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah misanan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tahun 1982, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: SUWANDI dan dihadiri saksi nikah bernama: AHMADI dan saya sendiri, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan mapupun kerabat semenda;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapinya persyaratan administrasi dan putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ABD. ROHMAN bin NASLIKAN dengan Pemohon II JULAIKAH binti SUWANDI yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai  
Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H.  
sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN,  
S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	120.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Materai : Rp. 6.000  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Jumlah : Rp. 164.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)